

## ABSTRAK

**Adam Satria Nugraha:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Ikan Cupang Dengan Sistem Partaian Di Facebook (Forum Cupang Bandung Indonesia).*

Perdagangan ikan cupang hias merupakan salah satu komoditas unggulan bagi Indonesia. Seiring perkembangan zaman jual beli ikan hias tidak hanya dilaksanakan secara satu tempat seperti biasanya tetapi jual beli ini dapat dilaksanakan secara *online*, khususnya lewat media Facebook. Jual beli ikan cupang dengan cara ini disebut dengan jual beli dengan sistem partaian, artinya objek dalam transaksinya tidak menggunakan ukuran timbangan atau takaran yang jelas. Maka dari itu, jual beli tersebut terindikasi adanya ketidakjelasan (*gharar*) yang diharamkan oleh Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu (1) untuk mendeskripsikan penerapan praktik jual beli ikan cupang dengan sistem partaian di Facebook. (2) Untuk mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan cupang dengan sistem partaian di Facebook.

Penelitian ini menggunakan teori jual beli secara umum menurut hukum ekonomi syariah, serta jual beli *gharar* yang merupakan jual beli yang dilarang dalam Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, penyusun mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data, dan kemudian melaporkan data tersebut secara objektif mengenai jual beli ikan cupang sistem partaian di Facebook ditinjau dengan menggunakan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) Mekanisme jual beli ikan cupang hias diawali dengan penjual yang memosting/mempromosikan ikan cupang untuk dijual, kemudian setelah adanya pembeli yang berminat, maka proses tawar menawar akan terjadi dan menghasilkan kesepakatan tanpa pembeli melihat secara langsung ikan cupang tersebut, pembeli hanya melihat ikan yang akan dibelinya lewat foto/video. (2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli ikan cupang sistem partaian yaitu meskipun terdapat indikasi *gharar* karena pembeli tidak dapat mengetahui pasti kualitas ikan dalam satuan ekor yang dibelinya. Namun, karena penjual telah memberikan informasi yang jelas mulai dari jenis, indukan, *bloodline* kepada pembeli maka *gharar*-nya termasuk kepada *gharar yasir* (kecil). *Gharar yasir* menurut para ulama merupakan *gharar* yang masih diperbolehkan.

Kata Kunci: Jual Beli; Ikan Cupang; *Gharar*.